



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT KERJA TINGKAT I PEMBAHASAN 79 (TUJUH PULUH
SEMBILAN) RUU KABUPATEN/KOTA (KLASTER III, KLASTER IV, DAN
KLASTER V) KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI RI,
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BAPPENAS RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, DAN
PIMPINAN KOMITE I DPD RI**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Selasa, 24 September 2024
Waktu Rapat	: Pukul 14.12 s.d. 15.45 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua-F-PG)
Acara Rapat	: Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (Klaster III, Klaster IV, dan V) 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panja; 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPR, dan Pemerintah; 4. Pengambilan Keputusan 5. Penandatanganan draft RUU.
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 18 dari 48 orang Anggota dengan rincian: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua/F-PG) 2. Prof. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P (Wakil Ketua/F-PDIP)

3. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)
 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN
3 orang Anggota dari 10 Anggota
 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
 2. H. Heru Sudjatmoko
 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
4 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. Drs. H. Riswan Tony DK
 2. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
 3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.F
M.Kn.
 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
2 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. Heri Gunawan, S.E.
 2. Drs. Difriadi
 4. FRAKSI PARTAI NASDEM
0 orang Anggota dari 5 Anggota
-
 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
 2. Qumi Husnuniyati, S.Aq., M.A.

 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
3 orang Anggota dari 5 Anggota
 1. Rezka Oktoberia, S.H., S.M.
 2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
 3. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
 7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
1 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Teddy Setiadi, S.Sos.
 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
2 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
 2. Ir. Ibnu Mahmud Bilaludin
 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN
1 orang Anggota dari 2 Anggota

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

1. Aminurokhman, S.E., M.M. (F-NASDEM);
2. Kamran Muchtar Podomi, S.T. (F-NASDEM)

B. UNDANGAN

1. Menteri Dalam Negeri RI
(Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.);
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI;
3. Menteri Hukum dan HAM RI: dan
4. Pimpinan Komite I DPD RI
(Prof. Dr. Sylviana Murni, S.H., M.Si).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, kemudian

Yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI, kemudian

Yang terhormat Saudara Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, kemudian

Yang terhormat Saudara Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian yang tentu

Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Bapak/Ibu sekalian,

Pada hari ini, kita lanjutkan kemarin, kembali. Ini kita mau membayar hutang-hutang, janji hutang komitmen ya, Komisi II dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan, berupaya menyelesaikan semua undang-undang yang terkait dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Dan *alhamdulillah* hari ini kita *insha Allah* akan mengesahkan pada Tingkat I. Ada 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang ini melengkapi 20 provinsi dan dengan 79 ini kalau tidak salah 130 berapa?

133, kita sudah selesaikan. Jadi, sebenarnya ada tinggal 122 lagi *nih* hutang kita.

Nah, oke.

Jadi ada 120 sekian, ya, dan ada 122 lagi yang mudah-mudahan di periode berikutnya bisa dituntaskan.

Bapak/Ibu sekalian,

Pembahasan kita pada hari ini adalah Rapat Tingkat Pertama yang sebelumnya sudah kita jalani prosesnya mulai dari penyampaian Daftar Isian Masalah dari Pemerintah, juga dari Komite I DPD RI, dan kemudian sudah dibahas di tingkat Panja, juga sudah disinkronisasi dan diharmonisasi di tim yang sudah dibentuk. Jadi kita akan lanjut pada Tingkat Pertama. Oleh karena itu, dan kalau melihat yang hadir,

Bapak/Ibu sekalian,

Saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini telah sesuai dengan kuorum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.12 WIB)

Bapak/Ibu sekalian,

Saya juga ingin menawarkan sekaligus minta persetujuan bahwa agenda kita pada hari ini seperti biasanya, ya. Jadi setelah pengantar ini saya selesaikan, nanti kita akan masuk kepada agenda yang berikutnya itu Laporan Panja, nanti akan dibacakan oleh Pak Junimart Girsang.

Kemudian, agenda yang berikutnya adalah kita akan mendengarkan Pendapat Akhir Mini dari Fraksi-Fraksi. Kemudian, dari Komite I DPD RI dan Pemerintah.

Selanjutnya, kita masuk dalam proses Pengambilan Keputusan Tingkat I dan kemudian nanti kita lakukan proses penandatanganan draf rancangan undang-undang ini.

Apakah kita bisa setuju, Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Seperti biasa juga saya akan minta persetujuan soal waktu. Sekarang pukul 14.28, 17, ya. Ya enggak perlu lama-lama lah, ya kan? Lima menit, lima menit saja masing-masing fraksi.

Kita sepakati sampai jam 15.30 paling lama, ya? 15.30.

Bapak/Ibu sekalian,

Kami langsung saja, ya.

Persilakan kepada Pak Junimart untuk menyampaikan laporan dari Panja.

Dipersilakan, Pak.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A, M.H., M.IP.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,

Laporan Panitia Kerja Komisi II DPR RI terhadap 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang mengikat semua komponen negara. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut. Hal ini termasuk dalam pembentukan dan pengaturan daerah yang harus selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan daerah di Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku saat ini mengingat sebagian besar dasar hukum pembentukan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan ketentuan dari masa Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan di dalam sistem ketatanegaraan yang tercermin dalam empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Amandemen ini memperkuat konsep otonomi daerah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang diatur secara tegas di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur

dengan undang-undang. Oleh karena itu, mengharuskan semua daerah memiliki landasan hukum yang konsisten dengan konstitusi negara saat ini.

Penyesuaian dasar hukum pembentukan daerah ini juga menjadi bagian dari reformasi ketatanegaraan yang lebih luas di mana Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya berlaku, tidak hanya terbentuk secara legal tetapi juga mampu berfungsi secara maksimal di dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Komisi II DPR RI berupaya melalui 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota ini untuk memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Kegiatan Panitia Kerja bahwa berdasarkan penugasan dari Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan wakil-wakil Pemerintah pada tanggal 19 September 2024 dalam rangka pembahasan 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Pada 19 September 2024 pukul 15.10 WIB, dilaksanakan Rapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang 79 Kabupaten/Kota dengan Komite I DPD RI dan wakil Pemerintah yaitu Kemendagri, Kemenkumham, dan Bappenas dengan agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM terhadap 79 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota.

Kemudian, pada pukul 16.00 WIB, Panja menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang terdiri dari Komisi II DPR RI, Perwakilan Komite I DPD RI, dan Pemerintah yaitu Kemendagri, Kemenkumham, dan Bappenas untuk melanjutkan pembahasan serta merumuskan dan mensinkronisasi terkait pasal-pasal yang bersifat substantif hingga selesai seluruh DIM Rancangan Undang-Undang 79 Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, pada Senin, 23 September 2024, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi melakukan perapihan kembali hasil pembahasan dan rumusan sinkronisasi pasal-pasal seluruh DIM Rancangan Undang-Undang 79 Kabupaten/Kota menjadi draf bersih 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Dan hasil dari pembahasan Panja:

1. Pengaturan dalam 79 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini terbatas hanya penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota, penataan cakupan wilayah, dan karakteristik daerah yang terdiri atas ciri kewilayahan atau geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya, serta tidak membahas masalah kewenangan lainnya yang bakal berpotensi bertentangan dengan sejumlah perundang-undangan yang ada;

2. Panja sepakat hanya mencantumkan tanggal pembentukan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah. Sedangkan untuk tanggal hari jadi yang diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diatur dengan peraturan daerah;
3. Penyesuaian urutan dan penulisan nama kecamatan yang menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diverifikasi langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
4. Penulisan nama kabupaten/kota serta pencantuman nama dan kedudukan ibu kota kabupaten pada beberapa Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Untuk beberapa kabupaten yang telah mengalami perubahan nama seperti:
 - a. Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. Kabupaten Buol Toli-toli menjadi Kabupaten Toli-toli dan;
 - c. Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu, Panja sepakat untuk mencantumkan nama lamanya pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) agar sesuai dengan undang-undang pembentukan beserta dasar hukum perubahannya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, maka sistematika rancangan undang-undang dibagi dua, yaitu:

- a. Untuk Rancangan Undang-Undang Kabupaten, terdiri dari 3 bab dan 10 pasal yang secara garis besar memuat pengaturan:

Bab I, menyangkut Ketentuan Umum terdiri dari dua pasal yang mengatur antara lain:

- 1) Definisi provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
- 2) Tanggal pembentukan kabupaten sesuai dengan undang-undang awal pembentukannya.

Bab II, Cakupan wilayah, Batas Daerah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten terdiri dari empat pasal yang mengatur antara lain:

- 1) Nama dan jumlah kecamatan;
- 2) Batas daerah;
- 3) Ibu kota kabupaten;
- 4) Karakter, karakteristik kabupaten.

Bab III, tentang Ketentuan Penutup, ada 4 pasal yang pada pokoknya berisi ketentuan penutup.

- b. Untuk Rancangan Undang-Undang Kota, terdiri dari 3 Bab dan 9 Pasal yang secara garis besar memuat:

Bab I, Ketentuan Umum terdiri dari dua pasal yang mengatur antara lain:

- 1) Definisi provinsi, kota, dan kecamatan;
- 2) Tanggal pembentukan kota sesuai undang-undang awal pembentukannya.

Sedangkan,

Bab III, mencakup tentang Cakupan Wilayah, Batas Daerah, dan Karakteristik Kota terdiri dari tiga pasal yang mengatur antara lain:

- 1) Nama dan jumlah kecamatan;
- 2) Batas daerah;
- 3) Karakteristik kota.

Bab III, tentang Ketentuan Penutup, ada 4 pasal yang pada pokoknya berisi pada ketentuan penutup.

Bapak/Ibu sekalian,

Demikian Laporan Panja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, di Provinsi Sumatera Selatan, di Provinsi Bali, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Banten, di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Provinsi Sulawesi Tengah, di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan hasil kerja Panja kepada Komisi II DPR RI.

Panja berharap bahwa hasil kerja ini dapat memenuhi ekspektasi dan memberikan kontribusi positif bagi pembaruan dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih kepada DPD RI dan wakil-wakil dari Pemerintah, Saudara Mendagri, Saudara Kumham, dan Bappenas, sekretariat komisi, Badan Keahlian DPR RI, serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Panitia Kerja ini.

Semoga dengan adanya kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, DPD Republik Indonesia, dan Pemerintah, proses legislasi ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik dan lebih relevan dengan kondisi saat ini. Serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jakarta, 24 September 2024,

Pimpinan Panja 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Junimart Girsang.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan laporan dari Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang 79 Kabupaten/Kota ini.

Sekarang kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu penyampaian Pendapat Akhir Mini dari Fraksi-fraksi. Saya minta komitmen kita, masing-masing fraksi kalau bisa lima menit saja paling lama, ya, paling lama. *Toh* juga sudah kita bahas di Panja dan kemudian sudah, kita sudah punya model, kita sudah punya model dari Pembahasan 20 Undang-Undang Provinsi, 27, dan *plus* 26 ya, Undang-Undang Kabupaten/Kota yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Jadi ini melanjutkan saja sebetulnya dan pendalamannya sudah kita lakukan di Panja dan Timsin dan Timus.

Oleh karena, itu kami persilakan untuk yang pertama kali yang mewakili dari Fraksi PDI Perjuangan.

Pak Heru, silakan.

F-PDIP (H. HERU SUDJATMOKO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pengambilan Keputusan terhadap 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota masing-masing untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Disampaikan oleh saya, Heru Sudjatmoko, Anggota Nomor A-195.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam Kebajikan,

Merdeka!

Yang terhormat Saudara Pimpinan serta segenap rekan-rekan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia,

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan

**Menteri Keuangan Republik Indonesia masing-masing beserta jajarannya, dan
Yang terhormat Pimpinan DPD RI,
Hadirin sekalian yang mulia dan berbahagia,**

Telah menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama sebelumnya, bahwa penyusunan ke-79 RUU Kabupaten/Kota secara yuridis formal dimaksudkan sebagai koreksi sekaligus penyempurnaan dari sejumlah dasar hukum pembentukannya untuk diselaraskan dengan jiwa semangat dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan atau amandemen beserta peraturan perundangan terkait yang diundangkan setelahnya dan atau yang masih berlaku.

Demikian halnya terhadap kedudukan hukum ke-79 RUU dimaksud. Masing-masing perlu dikukuhkan dengan undang-undang tersendiri untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah otonom tersebut sebagaimana konsepsi dasar prinsip desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya agar lebih leluasa mengembangkan potensi daerahnya sehingga kemajuannya sebagai daerah otonom memiliki berbagai keunggulan kompetitif, baik dalam skala daerah maupun nasional bahkan internasional.

Berdasarkan pandangan dan tanggapan sebagaimana yang saya kemukakan di muka, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui agar ke-79 RUU Kabupaten/Kota hasil Pembicaraan Tingkat Pertama atau Rapat Kerja untuk dilanjutkan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Adapun daftar ke-79 RUU kabupaten/kota tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap ke-79 RUU kabupaten/kota disampaikan.

Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II RI beserta staf Sekretariat pendukungnya, Pemerintah, DPD RI, serta semua pihak yang memberikan perhatian selama dilakukannya proses penyusunan dan pembahasannya.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanti shanti shanti om,*

Merdeka!

Jakarta 24 September 2024,
Pimpinan Poksi II Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia,

Ketua,

(Ditandatangani)

Arif Wibowo
Nomor Anggota A-210

Selesai.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Luar biasa. 3 menit, Pak. Ini senior yang memberikan teladan. Jadi kalau ada di antara kita lewat 3 menit, ini berarti melawan senior, Pak.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PDIP KEPADA KETUA
KOMISI II DPR RI, PEMERINTAH, DAN KOMITE I DPD RI)**

Terima kasih, Pak Heru.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili dari Fraksi Partai Golkar.

F-P.GOLKAR (DRS. H. RISWAN TONY DK):

Terima kasih, Ketua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 79 RUU tentang Kabupaten/Kota.

Dibacakan oleh Riswan Tony, Nomor Anggota A-282, Daerah Pemilihan Lampung II.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II dan juga Teman-teman Anggota Komisi II,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri PPN dan strip Kepala Bappenas Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,
Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, juga
Yang kami hormati Pimpinan Komite I DPD RI, dan
Hadirin yang kami muliakan,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik.

**Pimpinan sidang, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama perkenanlah kami mengajak Bapak/Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Taala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka mengikuti Rapat Kerja Tingkat I DPR RI dengan agenda pembahasan Hasil Panja 79 RUU Kabupaten/Kota terbagi dalam Klaster III sampai dengan Klaster V, yaitu 25 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota Klaster III, 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota Klaster IV, dan 27 Rancangan Undang-Undang Dasar tentang, Undang Undang, Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota Klaster V.

**Pimpinan sidang, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Rancangan Undang-Undang 79 Kabupaten/Kota yang diusulkan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Ketentuan Bab VI tentang Penataan Daerah, bagian ke-III tentang Penyesuaian Daerah, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juga telah sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari Tatib DPR RI, serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

**Pimpinan sidang, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Setelah dilakukan proses pembahasan 79 melalui Panja di Komisi II DPR RI, pembentukan Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini dapat dicapai pemantapan konsepsi, baik dari aspek teknis maupun aspek substansi, dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Golkar DPR RI meyakini dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang 79 Kabupaten/Kota ini mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintahan daerah serta masyarakat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pimpinan sidang, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan mendukung dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang 79 Kabupaten/Kota ini untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya di Tingkat II.

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridanya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 24 September 2024

Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

Haji Kahar Muzakir,
Ketua,

Dr. Ir. H. Adis Kadir, S.H., M.Hum.
Sekretaris,

(Ditandatangani)

(Ditandatangani)

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GOLKAR
KEPADA KETUA KOMISI II DPR RI, PEMERINTAH, DAN KOMITE I DPD
RI)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Riswan Tony.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Poksi Fraksi Gerindra.

F-P.GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih.

Pendapat Mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 79 Rancangan Undang-
Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Dibacakan oleh Drs. Difriadi, Anggota nomor A-126, Dapil Kalimantan
Selatan I.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas
Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Komite I DPD RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Taala* Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan tugas konstitusional pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dengan agenda Pembacaan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Gerindra DPR RI perlu menyampaikan beberapa pandangan dan catatan terhadap 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebagai berikut:

1. 79 Rancangan Undang-Undang memberikan kepastian hukum dalam bentuk undang-undang terhadap cakupan wilayah kabupaten/kota, yang berada di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Barat;
2. 79 Rancangan Undang-Undang merupakan respons terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan potensi daerah, serta kemajuan teknologi dan informasi dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyetujui penghapusan ketentuan tentang hari jadi kabupaten/kota pada Pasal 2 dan selanjutnya mengenai hari jadi kabupaten/kota akan diatur dalam peraturan daerah;
4. Mengapresiasi pengaturan mengenai batas daerah pada Pasal 4 dan terkait cakupan wilayah. Sejatinya perlu disebutkan secara lebih komprehensif mencakup titik koordinat secara geografis, luas wilayah daratan, luas wilayah perairan laut, dan juga perbatasan wilayah;
5. Penentuan karakteristik dan tidak harus membatasi potensi-potensi yang lebih besar yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota. Karena itu, dalam menjelaskan karakteristik perlu ditambah frasa "Namun tidak terbatas." Frasa tersebut menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang bersangkutan memiliki potensi yang lebih besar selain yang disebutkan dalam diuraikan dalam rancangan undang-undang.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Komite I DPD RI,
Para Menteri wakil Pemerintah yang kami muliakan,**

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui terhadap 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Barat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat selanjutnya untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menjalani tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 24 September 2024,

Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua

H. Ahmad Muzani,

(Ditandatangani)

Wakil Sekretaris

H. Bambang Haryadi,

(Ditandatangani)

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GERINDRA
KEPADA KETUA KOMISI II DPR RI, PEMERINTAH, DAN KOMITE I DPD
RI)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Difriadi.

Bapak/Ibu sekalian,

Dari Fraksi Partai Nasdem hari ini tidak ada yang hadir mewakili. *Nah*, mungkin banyak kegiatan tapi sudah mengirimkan Pandangan Mini Fraksinya dan di halaman 5 sini jelas di-*bold*, ya. Menyatakan menerima dan menyetujui, ya. Jadi kita bisa anggap Fraksi Partai Nasdem sudah ikut menyetujui, ya?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Pendapat Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang 79 Kabupaten/Kota.

Disampaikan oleh Muhammad Toha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Yang saya hormati Menteri Bappenas atau yang mewakili,
Yang saya hormati Anggota DPD RI,
Bapak/Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita haturkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Taala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama pada Rapat Pembahasan RUU tentang 79 Kabupaten/Kota.

Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bentuk keteladanan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*.

**Pimpinan sidang,
Anggota Dewan, dan
Para Menteri yang saya hormati,**

Dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah terbukti telah menjadi sebuah bentuk yang relevan dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mendapatkan kemudahan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari segi politik, otonomi daerah memberi ruang lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis sehingga memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan Pemerintah yang responsif.

Dari segi ekonomi, otonomi daerah memberikan kesempatan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi.

Dari segi sosial, otonomi daerah membuka ruang partisipasi secara langsung antara Pemerintah dan masyarakat sehingga lebih mudah mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Dalam upaya memberikan dasar hukum pelaksanaan Pemerintah Daerah, perlu adanya penyesuaian peraturan 79 kabupaten/kota yang sebelumnya ditetapkan menggunakan UUDS pada pemerintahan RIS untuk disesuaikan aturan dan landas hukum, landasan hukumnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

**Pimpinan sidang,
Anggota Dewan,
Saudara-saudari Menteri yang, dan
Hadirin yang saya hormati,**

Dalam menanggapi pembahasan RUU tentang beberapa, ada beberapa hal yang kami sampaikan, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

- Pertama, memandang RUU ini dapat memberikan dasar dan kepastian hukum kepada daerah kabupaten/kota;
- Yang kedua, F-PKB memandang RUU ini menjadi bagian dari pengakuan atas eksistensi setiap wilayah atau daerah di Indonesia;
- Yang ketiga, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang kabupaten/kota dapat diberi kewenangan melakukan penataan kelembagaan wilayah adat yang membutuhkan mekanisme penataan-kelembagaan-sendiri-~~sehingga~~ sehingga bisa mendapatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Yang keempat, F-PKB memandang perlu adanya pengaturan terkait batas wilayah;
- Yang kelima, F-PKB memandang daerah perlu diberi kewenangan seluas-luasnya untuk melakukan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerahnya masing-masing.

**Pimpinan sidang, dan
Hadirin yang saya hormati,**

Demikian beberapa pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU ini.

Selanjutnya, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang 79 Kabupaten/Kota untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara Pimpinan, dan para Anggota, dan Pemerintah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih.

Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga *Allah Subhanahu Wa Taala* senantiasa memberikan petunjuk-Nya untuk kita semuanya. Amin.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal,
Ketua

Drs. Fathan, M.A.P,
Sekretaris

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PKB KEPADA KETUA
KOMISI II DPR RI, PEMERINTAH, DAN KOMITE I DPD RI)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Toha.

Selanjutnya yang mewakili Poksi Partai Demokrat.

F-P.DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E, M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 79 Rancangan Undang-Undang Klaster III, IV, dan V tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Disampaikan oleh Wahyu Sanjaya, Nomor Anggota A-533.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam Kebajikan,

Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta jajaran,

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri beserta jajaran,

Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran,

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI,

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia/Bappenas beserta jajaran,**

**Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta jajaran, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Taala* Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia agar senantiasa dianugerahkan kepada kita semua.

Dalam hari ini izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap 79 Rancangan Undang-Undang Klaster III, IV, dan V.

**Saudara Pimpinan,
Anggota Komisi II DPR RI,
Para Menteri beserta jajaran, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Pada prinsipnya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI senantiasa konsisten berkomitmen untuk mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat fondasi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang terkait 79 Kabupaten/Kota dalam Klaster III, IV, dan V mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang responsif sekaligus solusi komprehensif dalam menanggapi dinamika permasalahan dan kebutuhan hukum Pemerintah, daerah, serta masyarakatnya.

Mengingat pentingnya sebuah regulasi yang mempengaruhi, memperbaharui Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap rida Allah *Subhanahu Wa Taala*, Fraksi Partai Demokrat menerima 79 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota dalam Klaster III, IV, dan V di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.

Demikianlah.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 23 September 2024,

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,

Ketua,

Dr. Edi Baskoro Yudoyono, M.Sc

Sekretaris,

Ir. Marwan Cik Hasan M.M

(Ditandatangani)

(Ditandatangani)

Saya tiga menit apa dua menit tadi, Ketua?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dua setengah.

F-P.DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E, M.M.):

Dua setengah. Terima kasih, Pak.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
KEPADA KETUA KOMISI II DPR RI, PEMERINTAH, DAN KOMITE I DPD
RI)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Karena bersama rakyat, dia enggak mau sama Anggota, Pak.

Terima kasih, Pak Wahyu. Kayaknya enggak betah lagi di Komisi II ini.

Selanjutnya, yang mewakili dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Disampaikan oleh Teddy Setiadi, S.Sos. Nomor Anggota A-428.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri PPN/Bappenas atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan HAM yang mewakili,
Anggota DPD RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Taala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam rapat hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan, serta

Hadirin yang kami hormati,

Penyelesaian dasar hukum 79 RUU Kabupaten/Kota ini menjawab kebutuhan hukum Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKS sepakat pengaturan pada 79 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini menekankan pada penegasan dasar hukum, batas wilayah, karakteristik wilayah, suku bangsa dan budaya dengan tetap mempertahankan aspek kesejar, kesejarahan, keberagaman masyarakat, baik keberagaman suku, agama, dan ras, serta antar golongan dan juga kearifan lokal yang berfungsi sebagai ketahanan budaya masyarakat setempat.

**Pimpinan dan Anggota Dewan, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan menyetujui 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga *Allah Subhanahu Wa Taala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

~~Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.~~

Billahi taufik wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Ketua,
Sekretaris,	Dr. H. Jazuli Juwaini,
Hj. Ledia Hanifah,	

(Ditandatangani)

(Ditandatangani)

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PKS KEPADA KETUA
KOMISI II DPR RI, PEMERINTAH, DAN KOMITE I DPD RI)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Teddy.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN):

Terima kasih, Ketua.

Pendapat Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang 79 Kabupaten/Kota, sebagaimana telah disebutkan oleh Pimpinan tadi.

Disampaikan oleh Ibnu Mahmud Bilalludin, Nomor Anggota A-503, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri yang kami hormati,
Menteri PPN atau Bappenas yang kami hormati,
Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,
Pimpinan Komite I DPD yang kami hormati, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada *Allah Subhanahu Wa Taala* Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional pada hari ini.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Para Menteri yang kami hormati,
Pimpinan Komite I DPD RI yang kami hormati, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Fraksi Partai Amanat Nasional menyambut baik upaya DPR RI dan Pemerintah yang telah selesai melakukan pembahasan terhadap revisi 79 Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disebutkan. Langkah ini adalah wujud nyata upaya kita untuk berusaha tertib administrasi dan tertib hukum dalam rangka mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Oleh karenanya, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima hasil pembahasan 79 RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap 79 RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut.

**Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan
Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, dan
Yang kami hormati Ketua Komite I DPD RI, dan
Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Anggota Komisi II DPR RI, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama tentunya kita menyampaikan puja-puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, *alhamdulillah* kita semua berada dalam keadaan sehat *walafiat* sehingga dapat menghadiri rapat kerja kita pada hari ini.

Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam* seraya kita mengucapkan ucapan *Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain*.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

PPP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi II DPR RI yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan penyesuaian dasar hukum pada Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten/Kota dan provinsi di seluruh wilayah tanah air atau setidaknya pada 254 kabupaten/kota yang ada saat ini.

Selanjutnya, kami dari Fraksi Persatuan Pembangunan Republik Indonesia menyampaikan bahwasanya usulan untuk perubahan itu telah memenuhi syarat formal yang diajukan dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang ada saat ini.

Kemudian, pengajuan 79 Rancangan Undang-Undang ini juga menjadi sah karena telah dilakukan sesuai dengan keinginan apa yang termaktub di dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing harus memiliki pemerintahan daerah sendiri yang diatur dengan undang-undang secara tersendiri.

Atas dasar itulah, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selanjutnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan seraya memohon rida Allah *subhanahu wa taala*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Republik Indonesia menyetujui penyusunan Rancangan Undang-Undang 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sulawesi Tengah, serta Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini disampaikan. Atas perhatian kita semua, diucapkan terima kasih. Semoga Allah *Subhanahu Wa Taala* senantiasa meridai kita semua.

Billahi taufik wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 24 September tahun 2024,
Pimpinan Fraksi Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan Dewan
Perwakilan Republik Indonesia,
Sekretaris,
Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos.,M.si.

(Ditandatangani)

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PPP KEPADA KETUA
KOMISI II DPR RI, PEMERINTAH, DAN KOMITE I DPD RI)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Syamsurizal.

Bapak/Ibu sekalian,

Sudah lengkap semua dari 9 Poksi menyampaikan Pandangan atau Pendapat Akhir-Mininya.

Selanjutnya, kita akan dengarkan Pendapat Akhir dari Komite I DPD RI.

Kami persilakan.

KOMITE I DPD RI (Prof. Dr. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si.):

Mudah-mudahan bisa lima menit.

Atau serahkan saja?

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang kita hormati bersama Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dan
Para Pimpinan Fraksi,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri PPN dan Kepala, atau Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan**

Segecap Hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala* Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita akhirnya dapat mengadakan Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I dalam rangka menyepakati 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang telah dibahas secara tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah.

Bersama ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panja Komisi II DPR, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang telah bekerja keras dalam waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan dan menyepakati seluruh DIM ke-79 RUU dengan baik.

Pada prinsipnya, DPD RI menghargai dan menghormati hak konstitusional DPR RI untuk mengajukan 79 RUU tentang Kabupaten/Kota. Eksistensi daerah di Indonesia memang harus diatur melalui undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Bahkan pengakuan negara atas karakteristik khusus masing-masing daerah sebagai wujud kearifan lokal ataupun ciri khas geografis tertentu di masyarakat daerah juga dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja semua undang-undang baik tentang provinsi, kabupaten, dan kota harus mengacu kepada hukum dasar yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan agar tidak menimbulkan cacat konstitusional.

~~Namun demikian, sejalan dengan penjelasan Pemerintah pada Rapat Pembahasan Tingkat I pada tanggal 19 September 2024 terkait limitasi ruang lingkup RUU ini yang hanya mengatur tiga materi muatan saja, maka hal ini hendaknya selalu menjadi pegangan kita bersama.~~

Sejauh ini, DPD RI berpandangan bahwa Panja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tetap *on the track* untuk tidak memperlebar isu-isu di luar tiga materi muatan yang telah disepakati. Konsistensi ini harus kita pegang terus sampai seluruh 254 Undang-Undang Kabupaten/Kota berhasil dirampungkan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, serta
Pemerintah yang kami muliakan,**

Dengan selesainya Pembahasan Tingkat I terhadap 79 RUU tentang Kabupaten/Kota ini, maka DPD RI menyampaikan empat pandangan sebagai berikut:

- Yang pertama, DPD RI berpandangan bahwa penanaman, maaf ulangi, DPD RI berpandangan bahwa penamaan dan jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota merupakan persoalan dinamis yang mengalami yang bisa saja dapat mengalami perubahan, pemekaran, penggabungan, atau bahkan sengketa perbatasan antar kecamatan. Dirincinya penamaan dan jumlah kecamatan dalam

RUU ini sebenarnya mengandung risiko undang-undang akan cepat usang sehingga mengharuskan untuk direvisi kembali. Hal ini sudah kami ingatkan bahwa pada pandangan awal. Oleh sebab itu ke depan, perlu dipikirkan bahwa untuk detail atau perincian penamaan dan jumlah kecamatan cukup dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang lebih mudah mengubah atau mencabutnya;

- Yang kedua, DPD RI berpandangan bahwa penggunaan sebutan "Kapanewon" dan "Kemantren" pada kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta sebagai pengganti istilah kecamatan perlu untuk dipertimbangkan kembali, terlepas dari Yogyakarta memiliki status sebagai Daerah Istimewa. Walaupun secara yuridis dimungkinkan menggunakan nama lain untuk menyebut kecamatan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018, tetapi secara politis akan berpotensi mengundang keinginan daerah yang lain juga untuk menuntut penggunaan bahasa lokalnya dalam menyebut kecamatan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di masa depan yang dapat menjadi beban politik bagi DPR, DPD, dan Pemerintah saat membahas RUU kabupaten/kota yang masih tersisa;
- Yang ketiga, DPD RI berpandangan bahwa sehubungan dengan Panja telah mengidentifikasi adanya perubahan terhadap beberapa nama kabupaten, seperti Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui PP 59/2008, Kabupaten Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli melalui Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 dan yang ketiga Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar melalui PP Nomor 74 Tahun 2005 maka RUU ini perlu ada penegasan tentang larangan untuk mengganti nama kabupaten/kota kecuali melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini;
- Yang keempat, DPD RI mendukung 79 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ini untuk disepakati bersama dan disahkan menjadi undang-undang sebagai pemenuhan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat dewasa ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, serta
Pemerintah yang kami muliakan,**

Demikian pandangan DPD RI terkait 79 RUU tentang Kabupaten/Kota. Semoga dengan lahirnya undang-undang ini, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan upaya memperkuat daerah menjadi pilar penting dan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud.

Harapan lain, undang-undang ini lebih mengakomodir kearifan lokal di tiap-tiap kabupaten/kota dan pada saat yang sama mendukung pelaksanaan *good governance* yang tentu saja akan mendorong pembangunan dan

pemerintahan secara lebih merata, berkeadilan, sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai penutup, DPD RI berharap upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan amanat daerah dan konstitusi ini bermanfaat untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah maju, Indonesia jaya.

Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI DPD RI KEPADA KETUA
KOMISI II DPR RI DAN PEMERINTAH)**

Terima kasih, Bu Sylviana Murni yang mewakili Komite I DPD RI.

Selanjutnya, kami persilakan Pemerintah untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN,
B.A., M.A., Ph.D.):**

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang kami muliakan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI,
kemudian
Pimpinan Komite I DPD RI yang dihadiri oleh Prof. Dr. Sylviana Murni,
kemudian
Yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas,**

**Yang mewakili Menkumham RI, serta Pak Roberia tadi mewakili Menteri Menkumham, kemudian
Yang mewakili Menteri Keuangan,**

Bapak/Ibu sekalian,

Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu rapat untuk Rapat Kerja Tingkat I terkait dengan RUU 79 Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan usul inisiatif DPR RI.

Seperti kita sudah tahu bersama bahwa Panitia Kerja telah bekerja sangat keras dan sudah menyepakati sejumlah DIM yang dibahas dan ada mencakup 10 Provinsi. Di Jawa Barat ada 14 kabupaten dan kota 4, ada 18 total. Banten 4 kabupaten dan kota nol. Di empat Yogyakarta 4 *plus* 1, 5 ini Klaster III, 27 kabupaten/kota.

Kemudian, untuk Klaster IV, di Bali 8, Nusa Tenggara 6, Bengkulu 4, Sumsel ada 7, total 25. Dan Klaster V, Sulawesi Tengah 4, Sulawesi Selatan 20, Sulawesi Barat 3, total 27 dari total semuanya adalah 79.

Kami singkat atas nama Pemerintah yang sama-sama kita telah membahas ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan juga kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi), kepada Panitia Kerja Tim Perumus, Timsin yang dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah mencapai kesepakatan-kesepakatan dan sesuai dengan yang sudah kita inginkan bersama dan sepakati bersama yang menyangkut tiga hal.

Kemudian, dengan disepakatinya 79 RUU pada Tingkat I ini, maka tentu akan memberikan kepastian hukum kepada daerah-daerah karena dasar konstitusinya disesuaikan dengan yang *existing* yang berlaku saat ini sebagai hukum positif, bukan lagi RIS ataupun Undang-Undang Sementara 1950 karena sangat berpengaruh pada turunan-turunan produk undang-undang, terutama di tingkat daerah masing-masing, sekaligus juga untuk memperkuat spirit otonomi daerah.

Dan tentu ketika undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini disepakati untuk diangkat sampai ke Tingkat II Paripurna dan setelah nanti setelah diundangkan, kami Pemerintah khususnya Kemendagri, Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, dan Kementerian Kumham yang selama ini juga menjadi *partner* dalam melakukan revisi Undang-Undang Daerah, merasa turut bangga atas prestasi Komisi II.

Kami dalam rapat yang lalu menyampaikan pada saat tanggal 16 Agustus, Ibu Ketua DPR RI menampilkan prestasi produk undang-undang dan Komisi II menempati *ranking* tertinggi 81 undang-undang yang berhasil diterbitkan dalam periode 2019-2024.

Dan kali ini di *injury time*, kita menambah lagi tidak kalah lagi, 79. Jadi ini adalah total mungkin 160. Dan ini mungkin semenjak Indonesia merdeka mungkin komisi yang paling produktif 160 Undang-Undang.

Kami merasa bangga menjadi bagian dari sejarah ini dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan Komisi II yang sangat produktif dan sangat kompak dan solid dan ini sangat membantu untuk daerah-daerah dan juga untuk negara, saya kira.

Kami kira demikian dan kami dari Pemerintah tentunya setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan berharap dapat disepakati pada Paripurna.

Sekian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakili Pemerintah menyampaikan pendapat akhir terhadap 79 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini.

**Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Komisi II,**

Dengan tadi sudah kita mendengarkan seluruh Pendapat Akhir Mini dari 9 Fraksi, mewakili 9 Fraksi, kemudian dari Komite I DPD RI, dan Pemerintah, maka kita sudah bisa sampai pada agenda yang berikutnya, yaitu Pengambilan Keputusan Tingkat Pertama terhadap 79 Rancangan Undang-Undang ini.

Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita menyetujui 79 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini di Tingkat Pertama dan kemudian kita usulkan untuk disahkan, disetujui pada Tingkat II?

Setuju, Bapak/Ibu sekalian?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah kita menyetujui 79 Rancangan Undang-Undang ini, tentu setelah ini kita akan masuki sesi yang terakhir, yaitu penandatanganan.

Nah, seperti biasa, supaya nanti tidak *crowded*, maka kita tutup dulu dan penandatanganan ini adalah masih bagian dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI. Nah, dengan tadi sudah kita selesaikan dan tinggal tanda tangan, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kerja ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Panja, Anggota Panja, kemudian Timus dan Timsin, terima kasih kepada Pemerintah, kemudian terima kasih kepada Komite I DPD RI.

Karena ini juga sepertinya adalah rapat terakhir kita. Jadi umur kami ini tinggal enam hari lagi, Pak, ya. Jadi, atas nama Pimpinan dan seluruh Komisi, Anggota Komisi II mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, kemudian Menteri Bappenas, kemudian Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Komite I DPD RI, atas kerja samanya selama ini, selama lima tahun. *Alhamdulillah* kita bisa laksanakan secara baik dan produktif.

Seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Mendagri, *alhamdulillah* hari ini kita bisa menyelesaikan *insha Allah* 160 undang-undang selama 5 tahun satu periode ini, yang mungkin bisa jadi ini yang paling produktif selama DPR.

Dan tapi ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah komitmen kita. Kita ingin membuat pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin di periode terakhir ini, itu bisa meninggalkan *legacy* menyelesaikan semua persoalan administrasi hukum di kabupaten/kota dan provinsi.

Sayang waktu kita memang terbatas, masih ada sisa 122 kabupaten lagi. Mudah-mudahan di periode pemerintahan berikutnya, terutama nanti teman-teman Komisi II yang akan melanjutkan bisa menyelesaikan ini.

Dan kami juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita berinteraksi, selama kita bekerja sama selama lima tahun ini. Dan mudah-mudahan apa yang semua kita kerjakan ini, itu semua demi kepentingan bangsa dan negara.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Teman-teman Pimpinan dan Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin*, maka Rapat Kerja ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB)

Terima kasih.

Selamat sore,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002